



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 239 TAHUN 2017**

TENTANG

**PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR YUDISIUM KE-5
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Yudisium ke-5 mahasiswa Program Studi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2017 dipandang perlu membentuk panitia serta penunjukan narasumber dan moderator;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai panitia, narasumber dan moderator Yudisium ke-5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Panitia, Narasumber dan Moderator Yudisium ke-5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 769);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2017 Revisi ketiga tanggal 7 September 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR YUDISIUM KE-5 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2017.
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Panitia, Narasumber dan Moderator Yudisium ke-5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : a. Tugas Pokok Panitia adalah mempersiapkan pelaksanaan dan melaporkan kegiatan Yudisium ke-5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tugas panitia dianggap selesai setelah menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor IAIN Tulungagung;
- b. Tugas Pokok Narasumber adalah membuat artikel dan menyampaikan materi dalam kegiatan Yudisium ke-5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2017;
- c. Tugas Pokok Moderator adalah memandu dan mendampingi narasumber dalam menyampaikan materi kepada peserta Yudisium ke-5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2017.

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat Keputusan ini untuk belanja bahan dibebankan pada AKUN 2132.002.521211, untuk honorarium panitia dibebankan pada AKUN 2132.002.521213 dan untuk honor narasumber dan moderator dibebankan pada AKUN 2132.002.522151 sedangkan untuk transport narasumber dibebankan pada AKUN 2132.002.524114 DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Honor panitia :
 - a. Penanggungjawab : Rp. 350.000,-
 - b. Ketua Panitia : Rp. 300.000,-
 - c. Sekretaris : Rp. 250.000,-
 - d. Anggota : Rp. 200.000,-
2. Honor Narasumber dan Moderator
 - a. Narasumber : Rp. 900.000,- /orang/jam
 - b. Moderator : Rp. 400.000,- / orang/kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 14 Agustus 2017

REKTOR,



MAFTUKHIN *ft*

Tembusan:

1. Sekjend. Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Irjend. Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Dirjend. Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta
5. Para Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
7. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
8. Para Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar
10. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

NOMOR 239 TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA YUDISIUM KE-5 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2017

Penanggungjawab : H. Dede Nurohman, M.Ag.
Ketua Panitia : Qomarul Huda, M.Ag.
Sekretaris : Muhibur Rohman, M.Pd.
Anggota : Dr. Agus Eko Sujianto, SE.,M.M.
Muhammad Aqim Adlan, M.El.
Muhammad Aswad, M.A.
Nur Aziz Muslim, M.HI.
Binti Nur Asiyah, M.Si.
Rohmawati, M.A.
Luluk Widigdo, M.Pd.
H. Ahmad Khudhory, M.M.
Nurhadi Syaifudin Zuhri, SE.
Moch. Turmudi

REKTOR

MAFTUKHIN 17

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 239 TAHUN 2017
TENTANG
NARASUMBER DAN MODERATOR STUDIUM GENERALE FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN
2017

No.	Nama	Lembaga	Tugas	JPL
1	H. Mokhammad Kholid, M.Pd.I	Wakil Direktur SDM Mayangkara Group	Narasumber	3 Jam
2	Fatkur Rohman Al-Banjari, SE.	BMT Pahlawan Tulungagung	Moderator	1 Kegiatan

REKTOR

MAFTUKHIN 17



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 265 TAHUN 2017**

TENTANG

**PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR *STUDIUM GENERALE* MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan perguruan tinggi yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, bangsa dan negara maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung dipandang perlu mengadakan *Studium Generale*;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai panitia, narasumber dan moderator *Studium Generale* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Panitia, Narasumber dan Moderator *Studium Generale* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);